

HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA**Nadiyah Farhah Mashuri¹, Ruth Hanna Nainggolan²**^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaEmail : 2310611091@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611119@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Hubungan antara hukum dan moral merupakan salah satu persoalan penting dalam filsafat hukum, khususnya dalam memahami bagaimana hukum seharusnya dibentuk dan dilaksanakan. Lon Fuller menjelaskan bahwa hukum tidak cukup hanya dibentuk oleh pihak yang berwenang, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dan moral dalam pemikiran Lon Fuller serta mengkaji relevansinya terhadap etika profesi hakim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemikiran Fuller, hukum dan moral memiliki keterkaitan, termasuk melalui kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dan tindakan pejabat yang melaksanakannya. Pemikiran tersebut relevan terhadap etika profesi hakim di Indonesia karena pelaksanaan kewenangan hakim tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab profesional. Relevansi tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kata kunci: Lon Fuller, hubungan hukum dan moral, etika profesi hakim.

Abstract

The relationship between law and morality is a significant issue in the philosophy of law, particularly in understanding how law should be formulated and implemented. Lon Fuller argues that it is not enough for law to be established merely by an authorized body; it must also satisfy certain principles to function effectively as a guide for human conduct. This study aims to analyze the relationship between law and morality within the framework of Lon Fuller's thought and to examine its relevance to the professional ethics of judges in Indonesia. The research employs a normative juridical legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Secondary data were gathered through a literature review of relevant legislation, books, and legal scholarship. The findings indicate that, in Fuller's view, law and morality are interconnected—a connection reflected, for instance, in the alignment between established rules and the actions of the officials who implement them. This

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perspective is relevant to the professional ethics of judges in Indonesia, as the exercise of judicial authority requires not only adherence to legal provisions but also integrity, honesty, fairness, and professional responsibility. This relevance is evident in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as in the Code of Ethics and Conduct for Judges.

Keywords: Lon Fuller, relationship between law and morality, professional ethics of judges.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga agar hubungan antarindividu maupun antara masyarakat dan negara berjalan secara tertib. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian, tetapi juga diharapkan mampu memberikan perlindungan dan mewujudkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari persoalan moral. Suatu peraturan mungkin telah dibentuk melalui prosedur yang sah, tetapi penerapannya masih dapat menimbulkan persoalan apabila tidak dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan moral menjadi salah satu persoalan mendasar dalam kajian filsafat hukum.¹

Hubungan hukum dan moral telah lama menjadi bahan perdebatan dalam pemikiran hukum. Perdebatan tersebut berkaitan dengan pertanyaan apakah hukum harus selalu memiliki hubungan dengan nilai-nilai moral atau dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang keberlakuannya ditentukan oleh sumber dan prosedur pembentukannya. Perbedaan pandangan ini dapat ditemukan dalam perdebatan antara positivisme hukum dan teori hukum kodrat, termasuk dalam pemikiran H.L.A. Hart dan Lon L. Fuller. Persoalan tersebut tidak hanya penting dalam memahami dasar keberlakuan hukum, tetapi juga dalam menilai bagaimana hukum seharusnya diterapkan agar tidak kehilangan tujuan keadilannya.²

Salah satu pemikiran yang menarik untuk dikaji dalam persoalan tersebut adalah gagasan Lon L. Fuller mengenai *the internal morality of law* atau moralitas internal hukum. Gagasan ini menempatkan moralitas sebagai bagian yang berkaitan dengan cara hukum dibentuk dan dijalankan. Hukum tidak cukup hanya berisi perintah yang dikeluarkan oleh penguasa, tetapi perlu memenuhi sejumlah prinsip agar dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejelasan aturan, keterbukaan, konsistensi, kestabilan, kemungkinan untuk dilaksanakan, serta kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dan tindakan pejabat yang menerapkannya.

Pemikiran Fuller memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada ada atau tidaknya peraturan. Cara suatu aturan disusun, diumumkan, ditafsirkan, dan diterapkan juga menentukan kualitas penyelenggaraan hukum. Ketika suatu peraturan tidak jelas atau pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memahami hak dan kewajibannya. Keadaan tersebut dapat mengurangi kepastian hukum sekaligus menimbulkan keraguan terhadap keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, moralitas internal hukum dapat digunakan untuk melihat pentingnya konsistensi antara aturan yang berlaku dan tindakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkannya.³

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan profesi hakim. Dalam sistem peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan

¹ Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen," *Law Jurnal* 5, no. 2 (2025): 148, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>

² Muhammad Rusydi, "Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A. Hart & Lon F. Fuller," *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1-8, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>

³ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, "Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023)

memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut menuntut tanggung jawab yang besar karena setiap putusan dapat membawa konsekuensi terhadap hak, kepentingan, bahkan kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas hakim tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga integritas, kejujuran, kemandirian, dan sikap tidak memihak. Etika profesi diperlukan agar kewenangan kehakiman dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.⁴

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum dan moral dalam profesi hakim dapat dilihat dari tuntutan agar putusan dijatuhkan berdasarkan hukum, pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta proses peradilan yang menjunjung keadilan. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menilai fakta dan menafsirkan hukum, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti kewenangan tanpa batas. Independensi harus berjalan bersama integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Tanpa keseimbangan tersebut, kebebasan hakim berpotensi disalahgunakan dan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁵

Di Indonesia, pelaksanaan tugas hakim telah didukung oleh ketentuan hukum dan pedoman etika profesi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sedangkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memberikan pedoman mengenai perilaku yang harus dijaga dalam menjalankan profesi. Prinsip keadilan, kejujuran, kemandirian, integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas merupakan bagian penting dari standar perilaku tersebut. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa kualitas peradilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum, tetapi juga dengan perilaku orang-orang yang menjalankan kewenangan kehakiman.⁶

Meskipun demikian, keberadaan peraturan dan kode etik belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai hubungan hukum dan moral dalam praktik peradilan. Masih diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab etis hakim. Persoalan ini menjadi penting karena pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangan tidak selalu berawal dari ketiadaan aturan, tetapi dapat pula muncul ketika aturan yang telah tersedia tidak diterapkan secara konsisten atau ketika kepentingan tertentu memengaruhi pelaksanaan tugas. Kajian mengenai profesionalitas dan kode etik hakim memberikan dasar untuk memahami pentingnya standar perilaku tersebut dalam menjaga kualitas penyelenggaraan peradilan.⁷

Pemikiran Fuller dapat digunakan untuk memperdalam pembahasan tersebut, khususnya melalui prinsip kesesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dan tindakan pejabat yang melaksanakannya. Prinsip ini memiliki relevansi terhadap tugas hakim karena pelaksanaan kewenangan kehakiman harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, moralitas internal hukum tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan etika pribadi atau kode etik profesi. Prinsip-prinsip Fuller terutama menjelaskan syarat-syarat agar suatu sistem hukum dapat berfungsi sebagai sistem aturan, sedangkan persoalan integritas pribadi, konflik kepentingan, dan perilaku tidak memihak juga memerlukan analisis berdasarkan standar etika profesi hakim. Oleh karena itu, pemikiran Fuller perlu dikaji tidak hanya untuk memahami hubungan hukum dan moral secara teoritis, tetapi juga untuk menilai relevansinya dalam mendukung pelaksanaan profesi hakim yang berintegritas dan bertanggung jawab di Indonesia.

⁴ Kriswanto, "Menjaga Profesionalitas Hakim melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim," *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2024): 76-84.

⁵ *Ibid.*

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

⁷ Amelia Zahrany, Salwadi Putri Adji, dan Albin Aprikiano Rosandi, "Kode Etik Hakim sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77504>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Metode ini dipilih karena pembahasan diarahkan pada hubungan hukum dan moral dalam pemikiran Lon Fuller serta relevansinya terhadap etika profesi hakim di Indonesia melalui kajian kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran Lon Fuller mengenai the internal morality of law atau moralitas internal hukum. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan etika profesi hakim di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menghubungkan konsep hukum dan moral dengan ketentuan yang mengatur pelaksanaan profesi hakim.⁹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta ketentuan mengenai kode etik hakim yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas pemikiran Lon Fuller, hubungan hukum dan moral, serta etika profesi hakim. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji sumber tertulis yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.¹⁰

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu konsep hubungan hukum dan moral dalam pemikiran Lon Fuller, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan mengenai etika profesi hakim di Indonesia. Selanjutnya, prinsip moralitas internal hukum digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya serta relevansinya dengan integritas, independensi, kejujuran, dan tanggung jawab profesional hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum dan Moral dalam Pemikiran Lon Fuller

Hubungan hukum dan moral merupakan salah satu persoalan mendasar dalam filsafat hukum. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu aturan telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga menyangkut bagaimana aturan tersebut disusun, diumumkan, dan dilaksanakan. Dalam pemikiran Lon L. Fuller, hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan perintah yang mengikat masyarakat. Hukum juga memiliki tuntutan moral yang melekat pada cara hukum dibentuk dan dijalankan. Gagasan tersebut dikenal sebagai *the internal morality of law* atau moralitas internal hukum.

Moralitas internal hukum tidak berarti bahwa setiap aturan harus selalu memuat ajaran moral tertentu, seperti larangan berbohong atau kewajiban berbuat baik. Penekanannya terletak pada prinsip-prinsip yang memungkinkan hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Aturan yang tidak jelas, saling bertentangan, dirahasiakan, atau diterapkan secara berbeda dari ketentuan yang telah diumumkan akan menyulitkan masyarakat untuk

⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

⁹ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394-408, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

¹⁰ Tan, "Metode Penelitian Hukum," 2463-2478.

menyesuaikan tindakannya dengan hukum. Karena itu, kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh cara aturan tersebut dirumuskan dan diterapkan.¹¹

Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum dan moral dalam pemikiran Fuller tidak semata-mata berada pada isi atau tujuan suatu peraturan. Hubungan itu juga terdapat dalam proses penyelenggaraan hukum. Hukum perlu memberikan pedoman yang dapat dipahami dan diikuti, sedangkan pihak yang menjalankan kewenangan hukum harus bertindak selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, moralitas internal menjadi dasar untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah memenuhi persyaratan mendasar agar dapat berfungsi sebagai hukum secara layak.¹²

1. Delapan prinsip moralitas internal hukum

Gagasan moralitas internal hukum dijelaskan melalui delapan prinsip legalitas. Prinsip-prinsip ini menjadi ukuran bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum agar masyarakat dapat memahami aturan serta menjadikannya pedoman dalam bertindak. Kedelapan prinsip tersebut meliputi:¹³

- a. Keumuman aturan (*generality*), yaitu hukum dirumuskan sebagai aturan umum, bukan semata-mata keputusan yang ditujukan kepada orang tertentu.
- b. Pengumuman aturan (*promulgation*), yaitu aturan harus dipublikasikan agar pihak yang terikat dapat mengetahuinya.
- c. Larangan berlaku surut (*prospectivity*), yaitu hukum pada dasarnya mengatur tindakan yang akan dilakukan setelah aturan berlaku.
- d. Kejelasan (*clarity*), yaitu aturan dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami.
- e. Konsistensi (*non-contradiction*), yaitu aturan tidak boleh saling bertentangan.
- f. Kemungkinan untuk dipatuhi (*possibility of compliance*), yaitu hukum tidak boleh menuntut sesuatu yang secara nyata mustahil dilakukan.
- g. Stabilitas aturan (*constancy through time*), yaitu aturan perlu memiliki kestabilan yang memadai agar masyarakat dapat merencanakan tindakannya.
- h. Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan (*congruence*), yaitu tindakan pejabat yang menjalankan hukum harus selaras dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kedelapan prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hukum memerlukan keteraturan sekaligus tanggung jawab dari pihak yang membentuk dan melaksanakannya. Aturan yang telah diumumkan, misalnya, akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman apabila pejabat menerapkannya secara sewenang-wenang. Demikian pula, aturan yang disusun secara jelas tidak akan memberikan kepastian apabila pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, kesesuaian antara aturan dan tindakan pejabat menjadi bagian penting dalam hubungan hukum dan moral.¹⁴

2. Moralitas internal dan batas-batas keabsahan hukum

Pemikiran Lon Fuller perlu dipahami dengan membedakan persyaratan legalitas dari keadilan substantif. Pemenuhan prinsip-prinsip legalitas tidak serta-merta menjamin bahwa isi suatu peraturan telah mencerminkan keadilan. Legalitas berkaitan dengan bagaimana aturan dibentuk dan diberlakukan, sedangkan keadilan substantif juga mempertimbangkan apakah isi dan penerapan aturan tersebut menghasilkan perlakuan yang adil bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum yang disusun secara tertib tetap dapat dipersoalkan apabila substansinya bertentangan dengan nilai keadilan.¹⁵

¹¹ James Edwards dan Tarek Yusari, "The Internal Morality of Criminal Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 3 (2023): 475-496, <https://doi.org/10.1093/ojls/ggad005>

¹² Javier Gallego, "Legal Positivism's Internal Morality," *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (2023): 456-474, <https://doi.org/10.1093/ojls/ggad030>

¹³ Edwards dan Yusari, "The Internal Morality of Criminal Law," hlm. 475-478.

¹⁴ Gallego, "Legal Positivism's Internal Morality," hlm. 456-460.

¹⁵ Moses Nathanael dan Gunardi Lie, "Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, dan Hukum Progresif pada Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 35923-35931, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33896>

Moralitas internal hukum juga berkaitan dengan kemampuan hukum memberikan pedoman yang dapat diandalkan bagi masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kejelasan aturan, konsistensi antarketentuan, serta kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat yang melaksanakannya.¹⁶ Ketika aturan tidak jelas atau penerapannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Kondisi tersebut dapat melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku.

Persoalan berikutnya terletak pada hubungan antara keabsahan hukum dan tanggung jawab moral. Suatu aturan mungkin telah dibentuk melalui prosedur yang berlaku, tetapi pelaksanaannya masih dapat menimbulkan persoalan apabila tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang diumumkan. Perbedaan ini penting karena penilaian terhadap hukum tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah suatu aturan telah ditetapkan secara sah. Perlu pula diperhatikan bagaimana aturan tersebut dijalankan dan apakah kewenangan yang diberikan kepada pejabat digunakan secara konsisten. Dalam kerangka pemikiran Fuller, kesesuaian antara aturan dan tindakan pejabat merupakan salah satu unsur penting dalam menilai kualitas legalitas suatu sistem hukum.¹⁷

Oleh karena itu, hubungan hukum dan moral dalam pemikiran Fuller tidak dapat dipahami sebagai anggapan bahwa setiap aturan yang sah pasti adil. Pemikirannya lebih menekankan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas agar mampu berfungsi sebagai pedoman yang dapat dipahami dan diikuti. Prinsip-prinsip tersebut menyediakan dasar untuk menilai kualitas pembentukan dan pelaksanaan hukum, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menguji substansi hukum berdasarkan pertimbangan keadilan. Moralitas internal dengan demikian berperan sebagai dasar untuk menilai bagaimana hukum dijalankan, sementara penilaian atas keadilan isi hukum tetap membutuhkan pertimbangan lebih lanjut.¹⁸

B. Relevansi Pemikiran Lon Fuller Mengenai Hubungan Hukum dan Moral Terhadap Etika Profesi Hakim di Indonesia

1. Kedudukan dan kekuasaan kehakiman

Hakim menempati kedudukan sentral dalam sistem peradilan Indonesia karena berperan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹ Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mengharuskan hakim untuk menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak lain agar proses peradilan dapat berlangsung secara objektif dan adil. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Kewenangan tersebut menempatkan hakim pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan melalui setiap putusan yang dijatuhkan.

¹⁶ Azzahra Cantika Madhina dan Rahel Rezky Simanjuntak, "The Separation and Interconnection of Law and Morality: The Hart-Fuller Debate in the Enforcement of Laws Against Child Sexual Violence in Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2026): 483-493, <https://doi.org/10.5281/zenodo.23333551>

¹⁷ Madhina dan Simanjuntak, "The Separation and Interconnection of Law and Morality."

¹⁸ Nathanael dan Lie, "Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, dan Hukum Progresif," 35923-35931.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, tetapi juga menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Melalui putusnya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.²¹ Oleh karena itu, pelaksanaan tugas hakim tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan memahami dan menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga memerlukan integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya. Kedudukan yang demikian menuntut hakim untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, imparsialitas, integritas, dan kejujuran dalam setiap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, etika profesi menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan hakim sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Hubungan antara hukum dan etika dalam profesi hakim dapat dilihat secara konkret melalui keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KEPPH menjadi pedoman bagi hakim untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, tidak hanya dalam menerapkan hukum, tetapi juga dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika profesi. Pedoman tersebut memuat sepuluh prinsip, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, serta bersikap profesional.²²

Prinsip berperilaku adil mengharuskan hakim memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukannya. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang.²³ Sementara itu, sikap mandiri, berintegritas tinggi, jujur, bertanggung jawab, dan profesional diperlukan agar hakim dapat menjalankan kewenangannya secara objektif serta tidak menyalahgunakan kedudukannya. Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.²⁴

Keberadaan KEPPH pada akhirnya tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku hakim, tetapi juga untuk membentuk karakter hakim dalam menjalankan tugasnya. Adapun, tujuan adanya kode etik profesi hakim adalah guna membentuk karakter dan perilaku hakim dengan melakukan pengawasan tingkah laku berdasar prinsip-prinsip nilai moral dan etika yang disepakati, sehingga akan terbentuk kualitas pemahaman yang baik akan tanggung jawab profesi yang diemban.²⁵ Dengan adanya pedoman tersebut, hakim

²¹ Iya Ahda Nadhirah, Amelia, dan Muhammad Farhan, "Jenis Pelanggaran dan Sanksinya dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif Etika Profesi," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 4, No. 2 (2026), hlm. 2637-2657,

DOI: <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1>

²² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 8 April 2009.

²³ Yani Andriyani, "Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 01 (Juni 2019), hlm. 13-30.

²⁴ Yuni Priskila Ginting dkk., "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 07 (Juli 2023), hlm. 558-570.

²⁵ Sivana Amanda Diamita Syndo, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 101-122, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.

diharapkan mampu menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum dan mempertimbangkan nilai moral serta etika dalam setiap tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa KEPPH menjadi titik temu antara hukum dan moral dalam pelaksanaan profesi hakim, yang sejalan dengan pemikiran Lon Fuller mengenai keterkaitan antara hukum dan moral.

3. Hubungan Hukum dan Moral dalam Pelaksanaan Etika Profesi Hakim

Hakim tidak cukup hanya menerapkan ketentuan hukum secara formal karena hukum positif Indonesia juga mengharuskan hakim untuk memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat 1 melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, serta mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁶ Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki peran dalam menemukan hukum ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan, dengan tetap berpedoman pada norma hukum, asas hukum, dan nilai keadilan.²⁷ Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu mempertimbangkan aspek moral agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan.

Hubungan antara hukum dan moral dalam profesi hakim juga terlihat dari ketentuan yang menjadikan kualitas moral hakim sebagai kewajiban hukum. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) mewajibkan hakim menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sedangkan Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa hakim harus menjaga kemandirian peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak hanya menjadi pedoman dalam bersikap, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh hakim. Dengan demikian, KEPPH tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi hakim dalam bersikap dan menjalankan tugas profesinya.²⁸ Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika tersebut juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan kode etik.

Kejujuran, keadilan, integritas, dan tanggung jawab menjadi penentu karena keempatnya menjaga agar kewenangan memutus tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan aspek moral yang harus dimiliki hakim dalam menjalankan profesinya. Terkait perilaku jujur, hakim tidak boleh meminta atau menerima pemberian, hadiah, maupun janji yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan independensinya dalam memutus perkara.²⁹ Selain itu, nilai keadilan dan tanggung jawab diwujudkan melalui kewajiban hakim untuk mencantumkan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis dalam putusan, termasuk pendapat berbeda apabila tidak tercapai kesepakatan bulat. Dengan demikian, moral tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan sikap, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Novi Fadillah Putri dan Khalid, "Analisis Normatif terhadap Batasan Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)," *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2026), hlm. 851-875.

²⁸ Taufik Irwansyah dan Aliya Padiya, "Analisis Kode Etik Hakim dan Jenis-Jenis Pelanggaran dalam Menjaga Integritas Peradilan di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2026), hlm. 2030-2048

²⁹ Renata Christha Auli, S.H., "10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *Hukumonline*, diakses 16 Oktober 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>

4. Relevansi Pemikiran Lon Fuller terhadap Etika Profesi Hakim di Indonesia

Pemikiran Lon L. Fuller mengenai hubungan hukum dan moral relevan untuk membahas etika profesi hakim di Indonesia. Dalam bukunya *The Morality of Law*, Fuller mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dengan baik, yang dikenal sebagai prinsip moralitas internal hukum (*internal morality of law*).³⁰ Prinsip tersebut meliputi adanya aturan yang bersifat umum, diumumkan kepada masyarakat, tidak berlaku surut, dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, tidak menuntut sesuatu yang mustahil dilakukan, tidak berubah secara terus-menerus, serta adanya kesesuaian antara aturan dan tindakan pejabat yang melaksanakannya. Menurut Fuller, hukum bukan sekadar aturan yang dibuat oleh pihak berwenang, tetapi juga harus dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, putusan pengadilan dapat dipandang sebagai bagian dari tatanan sosial karena melalui putusan tersebut, hubungan antarmanusia diselesaikan dan diatur berdasarkan hukum.³¹ Oleh karena itu, pelaksanaan hukum perlu memperhatikan kejelasan aturan dan tanggung jawab pihak yang menjalankannya, termasuk hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu pemikiran Fuller yang berkaitan dengan etika profesi hakim adalah prinsip kesesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dan tindakan pejabat yang melaksanakannya (*congruence between official action and declared rule*). Kegagalan kongruensi terjadi ketika tindakan pejabat tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangannya.³² Dalam profesi hakim, hal ini dapat terjadi ketika hakim diwajibkan bersikap independen dan tidak memihak, tetapi justru bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau menerima pemberian yang berkaitan dengan perkara. Selain itu, Fuller membedakan *morality of duty* atau moralitas kewajiban dengan *morality of aspiration* atau moralitas aspirasi. Moralitas kewajiban berkaitan dengan standar minimum yang harus dipenuhi, sedangkan moralitas aspirasi berkaitan dengan upaya mencapai kualitas moral yang lebih tinggi. Menurut Fuller, keduanya tidak terpisah secara tegas, melainkan berada dalam satu rangkaian yang saling berkaitan. Artinya, keinginan untuk mencapai kualitas moral yang ideal tetap harus disertai dengan pemenuhan kewajiban dasar. Apabila seseorang terlalu berfokus pada idealisme, tetapi mengabaikan kewajiban minimum, ia justru berisiko melanggar norma-norma mendasar yang seharusnya dipatuhi.³³ Dalam konteks profesi hakim, keinginan untuk mewujudkan keadilan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum dan kode etik, sehingga idealisme hakim tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban profesinya.

Pemikiran Fuller tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum di Indonesia, khususnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (2) juga mengharuskan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang memuat prinsip keadilan, kejujuran, kemandirian, integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas. Menurut saya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak cukup hanya memahami dan menerapkan aturan hukum, tetapi juga harus menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan etika

³⁰ Geofani Milthree Saragih, "Prinsip Hukum Menurut Prof. Lon Luvis Fuller," *Milthree Law*, 8 Agustus 2024, <https://www.milthreeelaw.id/2024/08/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>

³¹ Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen," *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2025), hlm. 146-157,

³² Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen," *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2025), hlm. 146-157.

³³ Wibren van der Burg, "The Morality of Aspiration: A Neglected Dimension of Law and Morality", hlm. 170-193, <https://repub.eur.nl/pub/77305/5-Burg-The-Morality.pdf>

profesi. Jika dikaitkan dengan pemikiran Fuller, keberadaan aturan harus disertai dengan pelaksanaan yang sesuai agar hukum dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, pemikiran Fuller relevan terhadap etika profesi hakim karena menekankan pentingnya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya, serta keseimbangan antara kepatuhan terhadap kewajiban dasar dan upaya mencapai kualitas moral yang lebih tinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemikiran Lon L. Fuller mengenai *the internal morality of law* menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya dibentuk berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah, tetapi hukum juga harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal agar dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Fuller mengemukakan delapan prinsip yang menekankan pentingnya kejelasan aturan, konsistensi, kepastian, serta kesesuaian antara ketentuan hukum dan tindakan pejabat yang melaksanakannya. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar hukum dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Dalam konteks etika profesi hakim di Indonesia, pemikiran Fuller memiliki relevansi karena hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berpengaruh terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus disertai sikap adil, jujur, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab. Relevansi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kedua instrumen tersebut menjadi landasan bagi hakim agar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan hukum dan moral merupakan aspek penting dalam mewujudkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab. Pemikiran Fuller dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya, tetapi tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan etika pribadi maupun etika profesi hakim. Oleh karena itu, penerapan hukum yang baik perlu didukung oleh kepatuhan terhadap peraturan, integritas hakim, serta pelaksanaan kode etik secara konsisten. Dengan adanya keselarasan tersebut, diharapkan proses peradilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

B. Saran

Hakim diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim perlu menjaga sikap independensi, objektif, jujur, dan tidak memihak agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Selain itu, pemahaman mengenai hubungan hukum dan moral perlu terus ditingkatkan agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan tanggung jawab profesi.

Lembaga peradilan bersama lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim perlu memperkuat pelaksanaan dan pengawasan kode etik secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan etika profesi, evaluasi pelaksanaan tugas hakim, serta penegakan kode etik secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Di samping itu, kajian mengenai pemikiran Lon Fuller

perlu terus dikembangkan untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya kesesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem peradilan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan profesionalisme hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ammade, F. R. D., Nugraha, F. A., & Muslihat, S. N. N. (2023). Tantangan dan hambatan dalam upaya penegakan delapan prinsip moralitas hukum Lon L. Fuller di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Al'anam, M. (2025). Moralitas hukum dalam pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(2), 146-157. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>
- Burg, W. van der. (n.d.). The morality of aspiration: A neglected dimension of law and morality, 170-193. <https://repub.eur.nl/pub/77305/5-Burg-The-Morality.pdf>
- Edwards, J., & Yusari, T. (2023). The internal morality of criminal law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(3), 475-496. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggad005>
- Gallego, J. (2023). Legal positivism's internal morality. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(2), 456-474. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac030>
- Irwansyah, T., & Padiya, A. (2026). Analisis kode etik hakim dan jenis-jenis pelanggaran dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2030-2048.
- Kriswanto. (2024). Menjaga profesionalitas hakim melalui prinsip dasar kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 5(1), 76-84.
- Madhina, A. C., & Simanjuntak, R. R. (2026). The separation and interconnection of law and morality: The Hart-Fuller debate in the enforcement of laws against child sexual violence in Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(3), 483-493. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23333551>
- Nadhirah, I. A., Amelia, & Farhan, M. (2026). Jenis pelanggaran dan sanksinya dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim perspektif etika profesi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2637-2657. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1>
- Nathanael, M., & Lie, G. (2025). Analisis kritis positivisme, hukum alam, interpretivisme, moralitas internal, dan hukum progresif pada sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 35923-35931. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33896>
- Putri, N. F., & Khalid. (2026). Analisis normatif terhadap batasan judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, 7(1), 851-875.
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan moral: Mengulik ulang perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat H.L.A. Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Zahrany, A., Adj, S. P., & Rosandi, A. A. (2024). Kode etik hakim sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77504>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). *Kode etik dan pedoman perilaku hakim*.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 8 April 2009.

Website

Auli, R. C. (n.d.). 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hukumonline. Diakses 16 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>

Saragih, G. M. (2024, 8 Agustus). Prinsip hukum menurut Prof. Lon Luvis Fuller. Milthree Law. <https://www.milthreeelaw.id/2024/08/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>